



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 52 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di  
Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini  
memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK MEKARSARI
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	KEDURUS DUKUH I NO.1 , RT 6 / RW 4, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Kec. Karangpilang
NPSN	:	20564324
Akreditasi	:	C
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN RW IV KEDURUS DUKUH Berdasarkan Akta Notaris : TANTIEN BINTARTI, SH Nomor dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
Ketua Penyelenggara	:	SAMSUDIN
Nama Ketua/Pimpinan	:	ANA NURJAYANTI S.Sn

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan  
pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/1149/A/IO-  
SP/436.7.15/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas  
penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator  
Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 26 Januari 2026 sampai dengan 26 Januari 2029

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **26 Januari 2026**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013